



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUMMAH, berkedudukan di Jl. Sebengkok Waru RT. 21 Kel.

Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kelurahan Sebengkok, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Alex Chandra, S.H.,Se,M.Hum, Advokat yang berkantor di Jl.Raya Dukuh Kupang No.116, Surabaya 60225, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hj. SOFIA, bertempat tinggal di toko andir Jl. Diponegoro Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah, Kelurahan Sebengkok, Tarakan Tengah, Kota Tarakan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Siswanto, S.H., Advokat yang berkantor di Perumnas Sudiang Blok I/76 D Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2021 sebagai **Tergugat I**;

ANDI, bertempat tinggal di toko andir Jl. Diponegoro Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah, Kelurahan Sebengkok, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 2 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** mempunyai tanah perbatasan yang terletak di belakang Nirwana RT. 24 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan Luas kurang lebih

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



12.500 (dua belas ribu lima ratus) M² dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas H. Sihap;
- Sebelah Selatan: Kho Suming ;
- Sebelah Barat : Tanah Hak ;
- Sebelah Timur : Perbatasan Ahli Waris Amalsyir ;

2. Bahwa tanah milik **PENGGUGAT** tersebut diatas asalnya adalah warisan dari Suami **PENGGUGAT**, Bapak Alm. Paduppa bin Latuwo tahun 2014 yang selanjutnya setelah diurus surat-suratnya dan ditandatangani Lurah Arifin S.Km tertanggal 01 Oktober 2014 serta surat keterangan No: B-616/KUA.34.03.02/PW.01/12/2017 yang ditandatangani Kepala KUA Kecamatan Tarakan Timur, Bapak H. Darwis S.Ag yang menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan Alm. Paduppa bin Latuwo. Berikut PBBnya atas nama **PENGGUGAT** dan dibayar sampai saat ini.;

3. Bahwa, sejak tanah tersebut diwariskan oleh suami **PENGGUGAT** tertanggal 14 September 1985 tanah tersebut dirawat, dipelihara dengan baik serta dipasang patok-patok tanda batas oleh **PENGGUGAT** dan tanah milik **PENGGUGAT** tersebut belum pernah/tidak pernah **PENGGUGAT** alihkan atau dijual kepada pihak lain.;

4. Bahwa, dasar alas hak perwatasan milik **PENGGUGAT** adalah surat pernyataan/ segel yang ditanda-tangani Camat Tarakan Barat No. 647/CTB/II/1985 Drs. Taufiq Andi Tjatjok yang berasal dari Tanah Negara berhutan nipah yang dikuasai oleh Saudara Iskandar dengan Kelompoknya sejak tahun 1979 dan diganti rugi/ atau diserahkan kepada Alm. Paduppa / Suami **PENGGUGAT** dari tahun 1980 ;

5. Bahwa, setelah ditelusuri **PENGGUGAT** atas terbitnya surat tanah/segel atas nama **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** diatas tanah yang akan dikuasai oleh **PENGGUGAT** diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa hasil dalam rapat yang difasilitasi oleh Kecamatan Tarakan Barat, yang dihadiri oleh **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2**, pemilik awal tanah, RT, Lurah, Camat Tarakan Barat, Pihak Keamanan Polres, saksi-saksi batas bahwa tanah yang ditempati oleh **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** sebagaimana suratnya adalah tanah milik **PENGGUGAT**;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



- Bahwa sesuai dengan sket tanah/ gambar situasi yang dibuat oleh BPN Bulungan atas nama Iskandar (Pemilik awal tanah) sejak tahun 1979 yang dibeli oleh suami **PENGGUGAT** yaitu sebagaimana hamparan yang tertera pada surat pernyataan tertanggal 14 September 1985 sedangkan tanah milik **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** adalah tanah hak oknum tertentu yang letaknya berdampingan dengan tanah milik Bapak Iskandar yang diserahkan kepada suami **PENGGUGAT**.

- Bahwa proses pembuatan surat-surat/ akta tanah oleh **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** juga tidak melalui prosedur yang benar karena tidak ada / tidak pernah meminta tanda tangan saksi-saksi batas tanah hingga menyebabkan terbitnya surat-surat/ segel atas nama **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 SALAH TEMPAT**, sehingga surat/ segel tersebut **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM**.

6. Bahwa, perbuatan **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** yang menguasai dan menduduki tanah milik **PENGGUGAT**, dan perbuatan **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** yang beraktfitas di tanah **PENGGUGAT** secara tanpa sadar dan alasan hukum yang sah patut diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*ONRECHTMATIC DAAD*).

7. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan **PENGGUGAT** tidak kosong/hampa dan sia-sia (*ILUSOIR*) nantinya dan mengingat **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** sangat diragukan itikad baiknya dan kemungkinan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut Hukum apabila pengadilan melakukan sita jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*) atasnya;

8. Bahwa, **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** saat ini sedang melakukan kegiatan diatas tanah sengketa yaitu membangun rumah dan secara sadar **TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya, bahwa perbuatan ini kalau tidak segera dihentikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi **PENGGUGAT** karena perbuatan **TERGGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** merupakan upaya sistematis dari **TERGGUGAT 1 dan TERGUGAT 2** untuk meniadakan dan mengaburkan keberadaan hak **PENGGUGAT** atas tanahnya ;-

9. Biaya perkara menurut hukum;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa serta menghindari diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik **PENGUGAT** tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** untuk membayar uang paksa (*DWANGSOOM*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada **PENGUGAT**;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini **PENGUGAT** mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sependapat dengan **PENGUGAT** dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perbatasan yang terletak di belakang Nirwana RT. 24 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Luas kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) M² dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : batas H. Sihap;
 - Sebelah Selatan : Kho Suming ;
 - Sebelah Barat : Tanah Hak ;
 - Sebelah Timur : Perbatasan Ahli Waris Amalsyir ;adalah SAH MILIK **PENGUGAT**;
3. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** yang menduduki dan menguasai tanah milik **PENGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum (*ONRECHTMATIC DAAD*);
4. Menghukum **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan siapapun juga kepada **PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** yang menerbitkan Surat Tanah/ Segel atas nama **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** batal demi hukum;

6. Menyatakan bahwa, sita jaminan (*CONSERVATOIR BESLAG*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

7. Menghukum **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak datang menghadap, Penggugat datang dengan didampingi kuasanya Dr.Alex Chandra, S.H.,Se,M.Hum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2021, Tergugat I datang dengan didampingi kuasanya Edi Siswanto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2021 dan Tergugat II menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imran Marannu Iriansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Error In Persona*

• Eksepsi *Diskualifikasi In Persona*

Bahwa gugatan PENGGUGAT tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarakan dengan No. 5/Pdt.G/2021/PN.Tar mengandung unsur *Error In Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi In Persona* dimana PENGGUGAT bukan *Legitima Persona Standi In Judicio*. PENGGUGAT bukan pihak yang berhak dan berkepentingan hukum

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah objek sengketa, karena pada dasarnya, tanah tersebut adalah milik TERGUGAT I sebagaimana SHM No. 478 dan SHM No. 723 atas nama SUNARDI (Suami TERGUGAT I) yang diwariskan kepada TERGUGAT I beserta 10 (sepuluh) orang anaknya sebagaimana Surat Keterangan Ahli waris No.474/20/Kel.Sbk tanggal 15 September 2010.

• Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa gugatan PENGUGAT tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarakan dengan No. 5/Pdt.G/2021/PN.Tar mengandung unsur *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, sebab PENGUGAT hanya menggugat 2 (dua) orang sementara ahli waris dari tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris No.474/20/Kel.Sbk tanggal 15 September 2010 berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu **Hj. SOPIAH** beserta 10 (sepuluh) anaknya yakni **SUSI FITRIANI, SUSANA AFRIATI, SUFRIANDI, SUNARIA, SUPRI HARDIANTO, SUPRIADIE, SUGU SUTRISNO, SUPARJI, SUHANDI NAHAR DAN SUBEKIZEAN**. Selain itu, saat ini tanah tersebut juga diduduki oleh beberapa orang seperti Bapak **HASBUDI** dan Bapak **ANGESTRI**.

• Eksepsi *Ex Juri Terti*

Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *Error In Persona* dalam bentuk *Ex Juri Terti* oleh karena ada pihak lain yang seharusnya didudukkan sebagai tergugat atau setidaknya turut tergugat yaitu Badan Petanahan Nasional yang dalam hal ini adalah lembaga yang mempunyai wewenang menerbitkan sertifikat tanah yaitu SHM No. 478 dan SHM No. 723 atas nama SUNARDI (Suami TERGUGAT I). Oleh karena itu, gugatan ini mengandung unsur *ex juri terti* karena ada pihak yang seharusnya didudukkan sebagai tergugat atau setidaknya turut tergugat namun tidak ditemukan dalam gugatan PENGUGAT.

2. Eksepsi *Obscur Libel*

- Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT mengandung unsur *Obscur Libel* sebab PENGUGAT hanya menuliskan luas tanah yaitu kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) m² tanpa merinci panjang dan lebar tanah tersebut sehingga ukuran tanah yang dimaksud sangat kabur dan tidak jelas.
- Bahwa terhadap luas tanah yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya sebagaimana uraian di atas adalah keliru dan patut ditolak, karena luas tanah yang dikuasai oleh Hj. SOPIAH saat ini adalah **15.280**

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima belas ribu dua ratus delapan puluh) m² yang tercatat dalam 2 (dua) sertifikat yaitu SHM No. 478 tanggal 12 Desember 1992 seluas 8.530 (selapan ribu lima ratus tiga puluh) m² yang diterbitkan tertanggal 12 Desember 1992 mengacu pada surat ukur No. 672 / 1992 tanggal 11 Juli 1992 dan SHM No. 723 seluas 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) m² berdasarkan SHM No. 723 yang diterbitkan tertanggal 13 Maret 1995 yang mengacu pada surat ukur No. 1548 / 1994 tertanggal 11 Mei 1994.

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada poin 2 mengatakan bahwa tanah milik PENGGUGAT diwariskan oleh suami (Alm. PADUPPA Bin LATUWO) tahun 2014, namun pada poin 3 dikatakan bahwa tanah tersebut diwariskan oleh suami PENGGUGAT tertanggal 14 September 1985. Ini jelas bahwa PENGGUGAT tidak konsisten dan pernyataan-pernyataan dalam gugatan bertentangan satu sama lain.
- Bahwa pada poin 2, penggugat mengatakan bahwa surat keterangan pernikahan baru dibuat pada tahun 2017 sesuai dengan surat keterangan No. B-616/KUA.34.03.02/PW.01/12/2017, namun tanah tersebut sudah diwariskan sejak tahun 2014 sesuai dengan poin 2 atau tahun 1985 sesuai dengan poin 3 pada gugatan tersebut. Hal ini juga jelas bahwa pernyataan-pernyataan PENGGUGAT bertentangan satu sama lain.

3. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

- Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung unsur *Ne Bis In Idem*, dalam hal ini baik TERGUGAT I maupun objek tanah sengekata telah dikonstituir secara baik, benar dan adil sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 09/Pdt.G/2017/PN.TAR Jo Putusan Nomor. 58/PDT/2018/PT.SMR yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 8 Februari 2018 No. 17/Pdt.G/2017/PN.Tar yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang di tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1989 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dalam perkara antara:

**Hj. ISA Binti KAPUR sebagai Pemohon Kasasi
Melawan**

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



Hj. Sopiah, dkk sebagai Termohon Kasasi

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi Hj. ISA Binti KAPUR (juga dikenal dengan nama Hj. ISSA Binti KAPU) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
 - Bahwa Hj. ISA Binti KAPUR adalah istri Pertama dari Alm. PADUPPA Bin LATUWO dan PENGGUGAT adalah jugas istri Alm. PADUPPA Bin LATUWO sehingga dapat disimpulkan bahwa Hj. ISA Binti KAPUR adalah pihak yang sama dengan PENGGUGAT yakni keduanya adalah istri Alm. PADUPPA Bin LATUWO.
 - Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Hj. ISA Binti KAPUR terhadap SUNARDI (Suami Hj. SOPIAH) dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TARAKAN selaku turut tergugat yang mana dalam perkara *a quo*, gugatan Hj. ISA Binti KAPUR telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara No. 09/Pdt.G/2017/PN.TAR yang telah berkekuatan hukum tetap (*Litis Finitiri Opportet*), ***Vide. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1976 No. 647K/Sip/1973. Ada atau tidaknya asas Ne Bis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu telah mempunyai kekuatan hukum pasti.***
 - Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas dan oleh karena eksepsi yang dimaksudkan TERGUGAT I tersebut bukan merupakan eksepsi tentang ketidakwenangan Hakim (*exemptie van onbevoegdheid vsn den rechter*), maka TERGUGAT I memohon kiranya Majelis hakim berdasarkan pasal 162 RBg berkenan memeriksa serta mengadili eksepsi – eksepsi tersebut bersama- sama dengan putusan dalam pokok perkara dan mengabulkan eksepsi – eksepsi tersebut dengan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang diakui TERGUGAT I sebagai suatu kebenaran;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



3. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 1 (satu) ditolak oleh TERGUGAT I, sebab **TIDAK BENAR** bahwa tanah yang PENGGUGAT maksud adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I, yang mana dalam gugatan tersebut menyebutkan luas tanah adalah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) m², sebab yang **BENAR** bahwa tanah milik TERGUGAT memiliki luas keseluruhan 15.280 (lima belas ribu dua ratus delapan puluh) m² yang tercatat dalam 2 (dua) sertifikat yaitu SHM No. 478 tanggal 12 Desember 1992 seluas 8.530 (selapan ribu lima ratus tiga puluh) m² yang diterbitkan tertanggal 12 Desember 1992 mengacu pada surat ukur No. 672 / 1992 tanggal 11 Juli 1992 dan SHM No. 723 seluas 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) m² berdasarkan SHM No. 723 yang diterbitkan tertanggal 13 Maret 1995 yang mengacu pada surat ukur No. 1548 / 1994 tertanggal 11 Mei 1994.

4. Bahwa terhadap gugatan pada poin 2 (dua) ditolak oleh TERGUGAT I sebab Penerbitan SHM atas nama SUNARDI (Suami TERGUGAT I) dilaksanakan pada tahun 1992 dan 1994 sementara dalam gugatan tersebut dikatakan bahwa tanah tersebut diwariskan pada tahun 2014. Selain itu, poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam gugatan tersebut bertentangan satu sama lain sehingga *conform* dengan dalil Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung unsur *Obscur Libel*

5. Bahwa terhadap gugatan poin 4 (empat) ditolak oleh TERGUGAT I, sebab **TIDAK BENAR** bahwa tanah yang dijadikan objek tanah sengketa ini berasal dari Tanah Negara berhutan Nipah yang dikuasai oleh Saudara ISKANDAR dengan kelompoknya, sebab yang **BENAR** adalah tanah milik SUNARDI (Suami TERGUGAT I) berasal dari tambak di atas tanah Negara yang dikuasai oleh RAGA DAENG KOLLE sebagaimana surat pernyataan RAGA DAENG KOLLE tertanggal 23 Januari 1991 yang ditandatangani oleh camat Tarakan Barat DRS. TAUFIK ANDI TJATJO dan telah dilepaskan kepada SUNARDI sebagaimana Surat Keterangan untuk Pelepasan Tanah dan Semua Kepentingan No. 269 / AKT/CTB/1993 tertanggal 6 Juli 1993 yang disaksikan oleh Ketua RT 65 Desa Karang Anyar KIRMAN NGADIO dan Kepala Desa Karang Anyar LILIEK SUNARYATI S. dan ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat DRS. TAUFIK ANDI TJATJO.

6. Bahwa terhadap gugatan poin 5 (lima) ditolak oleh TERGUGAT I, sebab **TIDAK BENAR** ada surat tanah / segel atas nama TERGUGAT I, yang **BENAR** adalah kepemilikan tanah tersebut berdasarkan SHM No. 478 dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 723 atas nama SUNARDI (Suami TERGUGAT I) yang diwariskan kepada TERGUGAT I beserta 10 (sepuluh) orang anaknya sebagaimana Surat Keterangan Ahli waris No.474/20/Kel.Sbk tanggal 15 September 2010.

7. Bahwa terhadap gugatan poin 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) ditolak TERGUGAT I, *conform* dengan dalil eksepsi gugatan PENGGUGAT *Ne Bis In Idem* di atas sebab Perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diadili kembali sebagaimana dijelaskan pada poin eksepsi *Ne Bis In Idem* di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan TERGUGAT U di atas, maka kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 31 Maret 2021 sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 7 April 2021, namun isi Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut termuat sebagaimana dalam berita cara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut objek sengketa telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya surat pernyataan tertanggal 14 September 1985 yang dibuat oleh Pakduppa, dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/39/X/2002 tertanggal 28 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur atas nama Padupa dengan Asmah, dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya surat pernyataan ahli waris tertanggal 30 September 2014 dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya surat kuasa ahli waris tertanggal 30 September 2014 dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan ahli waris Nomor Nomor : 474.3/3/ /Kel.SBK tertanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sebengkok dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 6473-KM-05092012-0002 tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy surat keterangan kematian Nomor : 6473-KM-05092012-0002 tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya surat keterangan Nomor : B-616/Kua.34.03.02/PW.01/12/2017 tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tarakan Timur Kota Tarakan dan diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy berita acara musyawarah tertanggal 08 Oktober 2020 dan diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6473022110080018 tertanggal 22-02-2010 dan diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan pajak daerah terhutang pajak bumi dan bangunan tanah Nop : 65.71.030.004.007-0179.0 tanggal 2 Januari 2021 dan diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan pajak daerah terhutang pajak bumi dan bangunan tanah Nop : 65.71.030.004.007-0179.0 tanggal 6 Januari 2017 dan diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-11 dan P-12 merupakan foto copy sesuai aslinya dan diberikan materai cukup,

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



sedangkan bukti surat P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopy dari fotocopy yang seluruhnya diberikan materai cukup, sehingga secara administratif bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Najid, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah objek sengketa tersebut Rt. 5 Jl. Padat Karya belakang Nirwana dengan luas tanah ± 2 (dua) hektar atau 2000 M²;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari lahan tersebut adalah Sdr. Padupa yang digarap oleh Sdr. Padupa sejak tahun 1990an;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Padupa pernah menikah wanita yang bernama Sdri. Isa;
- Bahwa setahu saksi titik nol tanah objek sengketa tersebut ada tanda pohon kelapa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut yaitu:
 - Utara berbatas dengan Acang;
 - Selatan berbatas dengan H. Ismail;
 - Timur berbatas dengan Haledah;
 - Barat berbatas dengan H. Husin;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Mohtar;
- Bahwa setahu saksi rumah mewah yang ada didalam lahan tanah objek sengketa tersebut milik Sdr. Budi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Sdr. Budi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Sdr. Budi membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi (Alm) Padupa dan dan Ibu Summah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Sdr. Padupa meninggal tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi panjang dari batas bagian utara dari tanah objek sengketa tersebut ± 230 m;
- Bahwa saksi tahu dulunya lokasi tanah objek sengketa tersebut bekas tambak;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah objek sengketa pernah dipindahtangan kepada orang lain/pihak lain;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang namanya Asma yang saksi kenal hanya Summah;

2. Saksi Rasid, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa tersebut \pm 1300 M2;
- Bahwa saksi hanya tahu nama istri ke 2 (Alm) Padupa adalah Sdri. Summah;
- Bahwa setahu saksi Sdri. Summah dan (Alm) Padupa menikah tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan dengan istri ke 2 (Alm) tersebut (Alm) Padupa dengan Summah ada dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dari Padupa tersebut karena saksi pengelola dari tanah sebelah timur dari tanah sengketa (tanah Halodeh);
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut diduduki oleh Sdr. Andi sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Andi punya sertifikat dalam menduduki atau menempati tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Summah belum punya sertifikat;
- Bahwa saksi tahu Padupa telah meninggal dunia, namun saksi kurang tahu kapan Padupa meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Asmah;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Summah tidak ada nama yang lain;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dipindahtangankan ke pihak lain;
- Bahwa tanah sengketa dengan rumah saksi berada di satu jalur tapi masih jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah dijual atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah Summah tapi sepintas saja dan di buku nikah tersebut nama mempelai perempuan adalah Summah;
- Bahwa saksi kenal Sdr. Andi yang merupakan anak dari haji Sofiah;

3. Saksi Agus Setiawan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Summah (Penggugat) karena saksi membantu menguruskan surat ahli waris dan mengurus perubahan nama;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengurus surat ahli waris tersebut tahun 2014 dan untuk merubah nama tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu yang dirubah adalah nama Asma menjadi Summah dengan alasan karena namanya tidak sesuai;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi ukuran bagian depan 60 meter, samping kiri 85 meter samping kanan 170 meter dan belakang 175 meter dan saksi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus surat ahli waris tersebut yaitu surat pengantar dari Rt, KTP, kartu keluarga, buku nikah dan sisilah keluarga;
- Bahwa saksi juga melakukan perubahan terhadap nama dari suami Penggugat pada buku nikah yaitu Padupa menjadi Pakdupa;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dari kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi istri Pakdupa hanya Ibu Summah saja;
- Bahwa tidak tahu kalau tanah tersebut sebelumnya ada sengketa;

4. Saksi Nuruz Zamanil Hakim, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Summah sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa tersebut dibelakang Nirwana dan saksi pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan warga yang tinggal disekitar lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut punya Pakdupa dari PBB tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pakdupa meninggal tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu nama Summah dirubah karena saksi yang di KUA;
- Bahwa setahu saksi istri Pakdupa hanya Ibu Summah saja;
- Bahwa pada saat saksi mengukur tanah tersebut hanya ada saksi, Sdr. Agus Setiawan dan Ibu Summah;
- Bahwa tidak tahu saksi pemilik dari pondok yang ada dilokasi tanah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai Salinannya Putusan No. 09/Pdt.G/2017/PN Tar tertanggal 31 Mei 2017, dan diberi tanda T.I.-1;
2. Foto copy sesuai Salinannya Putusan No. 58/PDT/2018/PT SMR tertanggal 3 Juli 2018, dan diberi tanda T.I.-2;
3. Foto copy sesuai Salinannya Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1989 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, dan diberi tanda T.I.-3;
4. Foto copy sesuai aslinya SHM No. 478 tanggal 12 Desember 1992, dan diberi tanda T.I.-4;
5. Foto copy sesuai dari aslinya SHM No. 723, dan diberi tanda T.I.-5;
6. Foto copy sesuai Salinannya Putusan No. 17/Pdt.G/2017/PN Tar tertanggal 7 Februari 2018, dan diberi tanda T.I.-6;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.I.-4, T.I.-5, dan merupakan foto copy sesuai aslinya dan diberikan materai cukup, sedangkan bukti surat T.I.-1, T.I.-2, T.I.-3 dan T.I.-6 berupa fotokopy dari Salinannya yang seluruhnya diberikan materai cukup, sehingga secara administratif bukti surat Tergugat I tersebut dapat diterima untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Mustafa**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat (Hj. Sofia);
 - Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut diperoleh dari Raga Daeng Kolle dibeli dari Siti Nurhayati;
 - Bahwa setahu saksi Hj. Sofia memperoleh tanah tersebut H. Andir suami Ibu Sofia membeli tanah tersebut dari Raga Daeng Kole;
 - Bahwa setahu saksi jual beli tanah tersebut tahun 1990 an;
 - Bahwa saksi tahu jual beli tanah tersebut dari tetangga tambak saksi yang kenal baik dengan saksi;
 - Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi tanah tersebut bedanya hanya 2 (dua) petak tambak dari saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pakdupa karena sering singgah ditempat saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pakdupa meninggal;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada ibu Summah;
 - Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi tanah tersebut sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah digarap;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. H. Andir sering ke lokasi tanah tersebut setelah membeli tanah tersebut;
- Bahwa H. Andir sering ke rumah saksi setelah beli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Orang BPN pernah datang ke lokasi tanah tersebut sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa saksi tahu di lokasi ada patok di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dilokasi tanah tersebut ada pondok;
- Bahwa setahu saksi yang bangun pondok tersebut adalah Andi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pondok tersebut dibangun;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut sekitar 2 (dua) Hektar;
- Bahwa saksi tahu luasnya tanah tersebut karena diberitahu mertua saksi;
- Bahwa Siti Nurhayati adalah mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui kalau istri dan anak-anak dari Pakdupa menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tinggal sekitar lokasi tanah tersebut belum ada pondok;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pakdupa punya istri lain;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang buat tambak di tanah tersebut;

2. **Saksi Supriadi**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan (Hj. Sofia);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Raga Daeng Kolle;
- Bahwa saksi tahu jika ada sengketa tanah tersebut karena dulu saksi kerja di took H. Andi dulu;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut lokasinya berbentuk Tambak;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar atau tahu dengan nama Pakdupa;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut karena saksi sering memancing dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memancing di lokasi tanah tersebut tidak ada orang yang menegur saksi;
- Bahwa setahu saksi lokasi tersebut ada pondok;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu pondok tersebut dibangun untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pondok tersebut dibangun;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa atas objek perkara telah dilaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Para Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam provisinya menuntut agar Para Tergugat diperintahkan untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa dan menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*DWANGSOOM*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari jika tidak menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian tuntutan Provisi (*provisioneetoeleis*) sebagaimana ketentuan pasal 180 HIR adalah merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "tindakan sementara", bukan mengenai materi pokok sengketa (*bodemgeschil*) yang akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa ternyata apa yang menjadi alasan tuntutan provisi Penggugat, Majelis tidak menemukan adanya hal yang harus dilakukan tindakan sementara dan mendesak sebagaimana hakekat suatu tuntutan provisi dikaitkan dengan pokok perkara dan alasan tuntutan provisi tersebut sudah terkait erat menyangkut materi pokok perkaranya, oleh karena itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, menurut Majelis tuntutan provisi yang demikian tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan *eksepsi* dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

Eksepsi *Error In Persona*

Ad.1. Eksepsi *Diskualifikasi In Persona*

Bahwa gugatan PENGUGAT tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarakan dengan No. 5/Pdt.G/2021/PN.Tar mengandung unsur *Error In Persona* dalam bentuk *Diskualifikasi In Persona* dimana PENGUGAT bukan *Legitima Persona Standi In Judicio*. PENGUGAT bukan pihak yang berhak dan berkepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa, karena pada dasarnya, tanah tersebut adalah milik TERGUGAT I sebagaimana SHM No. 478 dan SHM No. 723 atas nama SUNARDI (Suami TERGUGAT I) yang diwariskan kepada TERGUGAT I beserta 10 (sepuluh) orang anaknya sebagaimana Surat Keterangan Ahli waris No.474/20/Kel.Sbk tanggal 15 September 2010.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 (satu) tersebut, Penggugat didalam replik secara tertulis telah menolak dan membantahnya, yang secara lengkap sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* tersebut maka Majelis berpendapat sebagai berikut : sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat menyatakan mempunyai tanah perbatasan yang terletak di belakang Nirwana RT. 24 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan Luas kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) M², tanah milik **PENGUGAT** tersebut diatas asalnya adalah warisan dari Suami **PENGUGAT**, Bapak Alm. Paduppa bin Latuwo tahun 2014 yang selanjutnya setelah diurus surat-suratnya dan ditanda-tangani Lurah Arifin S.Km tertanggal 01 Oktober 2014 serta surat keterangan No: B-616/KUA.34.03.02/PW.01/12/2017 yang ditanda-tangani Kepala KUA Kecamatan Tarakan Timur, Bapak H. Darwis S.Ag yang menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan antara **PENGUGAT** dengan Alm. Paduppa bin Latuwo. Berikut PBBnya atas nama **PENGUGAT** dan dibayar sampai saat ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan aquo sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis menilai bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Penggugat yang saat ini dikuasai Tergugat

Menimbang, bahwa di dalam buku **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, yang berjudul *Hukum Acara Perdata*:

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut, Majelis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan sedangkan Penggugat dalam perkara aquo adalah pihak yang telah dilanggar haknya oleh tergugat maka terhadap eksepsi point 1 patut ditolak;

Ad.2.Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa gugatan PENGUGAT tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarakan dengan No. 5/Pdt.G/2021/PN.Tar mengandung unsur *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, sebab PENGUGAT hanya menggugat 2 (dua) orang sementara ahli waris dari tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris No.474/20/Kel.Sbk tanggal 15 September 2010 berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu **Hj. SOPIAH** beserta 10 (sepuluh) anaknya yakni **SUSI FITRIANI, SUSANA AFRIATI, SUFRIANDI, SUNARIA, SUPRI HARDIANTO, SUPRIADIE, SUGU SUTRISNO, SUPARJI, SUHANDI NAHAR DAN SUBEKIZEAN**. Selain itu, saat ini tanah tersebut juga diduduki oleh beberapa orang seperti Bapak **HASBUDI** dan Bapak **ANGESTRI**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) telah dibantah oleh Penggugat didalam repliknya secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi atau esensi dari eksepsi poin 2 (dua) tersebut tentang tidak semua ahli waris dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan tidak semua ahli waris ditarik

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



sebagai pihak ditegaskan dalam putusan MA No. 1218K/Pdt/1983, yang menyatakan tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* Maka eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) sangat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.3.Eksepsi Ex Juri Terti

Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *Error In Persona* dalam bentuk *Ex Juri Terti* oleh karena ada pihak lain yang seharusnya didudukkan sebagai tergugat atau setidaknya turut tergugat yaitu Badan Petanahan Nasional yang dalam hal ini adalah lembaga yang mempunyai wewenang menerbitkan sertifikat tanah yaitu SHM No. 478 dan SHM No. 723 atas nama SUNARDI (Suami TERGUGAT I). Oleh karena itu, gugatan ini mengandung unsur *ex juri terti* karena ada pihak yang seharusnya didudukkan sebagai tergugat atau setidaknya turut tergugat namun tidak ditemukan dalam gugatan PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3 (tiga) tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktek peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan:
"adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;"
- b. Bahwa dikaji dari aspek teoretik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;
- c. Bahwa dalam hubungan ini jika penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai eksepsi poin 3 tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Ad.4. Eksepsi Obscuur Libel

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT mengandung unsur *Obscuur Libel* sebab PENGGUGAT hanya menuliskan luas tanah yaitu kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) m² tanpa merinci panjang dan lebar tanah tersebut sehingga ukuran tanah yang dimaksud sangat kabur dan tidak jelas.
- Bahwa terhadap luas tanah yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana uraian di atas adalah keliru dan patut ditolak, karena luas tanah yang dikuasai oleh Hj. SOPIAH saat ini adalah **15.280 (lima belas ribu dua ratus delapan puluh) m² yang tercatat dalam 2 (dua) sertifikat yaitu SHM No. 478 tanggal 12 Desember 1992 seluas 8.530 (selapan ribu lima ratus tiga puluh) m² yang diterbitkan tertanggal 12 Desember 1992 mengacu pada surat ukur No. 672 / 1992 tanggal 11 Juli 1992 dan SHM No. 723 seluas 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) m² berdasarkan SHM No. 723 yang diterbitkan tertanggal 13 Maret 1995 yang mengacuh pada surat ukur No. 1548 / 1994 tertanggal 11 Mei 1994.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 4 (empat) tersebut, Penggugat didalam replik secara tertulis telah menolak dan membantahnya, yang secara lengkap sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* tersebut maka Majelis berpendirian sesuai dengan bukti T1-4 berupa sertifikat hak milik No. 478 tanggal 12 Desember 1992. Dan bukti T1-5 berupa sertifikat hak milik No. 723. Dengan demikian Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan penilaian hukum bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas tanah objek sengketa oleh Putusan MA No. 1559. K/Pdt/1983, dinyatakan obscure libel, dan gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan MA No. 1149. K/Sip/1975, surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas, letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima. Namun penerapan mengenai hal ini tidak berlaku bagi objek tanah sengketa yang telah memiliki sertifikat, dengan penyebutan nomor sertifikat sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah sedangkan apabila tanah sengketa belum bersertifikat mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas. Oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa telah bersertifikat, maka tidak mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas tanah objek sengketa tersebut sehingga eksepsi Tergugat pada poin 4 (empat) harus dinyatakan ditolak;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

- Bahwa gugatan PENGUGAT mengandung unsur *Ne Bis In Idem*, dalam hal ini baik TERGUGAT I maupun objek tanah sengketa telah dikonstruir secara baik, benar dan adil sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 09/Pdt.G/2017/PN.TAR Jo Putusan Nomor. 58/PDT/2018/PT.SMR yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 8 Februari 2018 No. 17/Pdt.G/2017/PN.Tar yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang di tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1989 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dalam perkara antara:

**Hj. ISA Binti KAPUR sebagai Pemohon Kasasi
Melawan**

Hj. Sopiah, dkk sebagai Termohon Kasasi

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

3. Menolak permohonan Kasasi Hj. ISA Binti KAPUR (juga dikenal dengan nama Hj. ISSA Binti KAPU) tersebut;
 4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa Hj. ISA Binti KAPUR adalah istri Pertama dari Alm. PADUPPA Bin LATUWO dan PENGUGAT adalah juga istri Alm. PADUPPA Bin LATUWO sehingga dapat disimpulkan bahwa Hj. ISA Binti KAPUR adalah pihak yang sama dengan PENGUGAT yakni keduanya adalah istri Alm. PADUPPA Bin LATUWO.
 - Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Hj. ISA Binti KAPUR terhadap SUNARDI (Suami Hj. SOPIAH) dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TARAKAN selaku turut tergugat yang mana dalam perkara *a quo*, gugatan Hj. ISA Binti KAPUR telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara No. 09/Pdt.G/2017/PN.TAR yang telah berkekuatan hukum tetap (*Litis Finitiri Opportet*), **Vide. *Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1976 No. 647K/Sip/1973. Ada atau tidaknya asas Ne Bis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi***

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 5 (lima) tersebut, Penggugat didalam replik secara tertulis telah menolak dan membantahnya, yang secara lengkap sebagaimana replik Penggugat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis memberikan pertimbangan dan penilaian hukum bahwa ne bis in idem hanya melekat dalam putusan yang bersifat positif oleh karena itu pada prinsipnya dalam putusan negatif tidak melekat ne bis in idem, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali tentang hal itu, dapat dilihat dalam putusan MA Nomor: 2438 K/Pdt/1984 yang mengatakan antara perkara nomor: 73/1984 dengan nomor: 245/1985 tidak melekat ne bis in idem atas alasan putusan nomor: 73/1984 hanya putusan yang bersifat negatif sehingga belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap. Maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa menjadi dasar alasan bagi Penggugat mengajukan kembali kasus tersebut kepada pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-1 berupa Salinan putusan nomor: 09/Pdt/2017/PN Tar tertanggal 31 Mei 2017 yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan penggugat telah di panggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
- Menyatakan gugatan penggugat gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 591.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Selanjutnya terhadap bukti T-2 berupa Salinan Putusan Nomor: 58/PDT/2018/PT SMR tertanggal 31 Juli 2018 yang amarnya berbunyi:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 8 Pebruari 2018 No. 17/Pdt.G/2017/PN.Tar yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembaning, semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang di tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terhadap bukti T-3 berupa Putusan Mahakama Agung RI No. 1989 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi:

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. ISA Binti KAPUR (juga dikenal dengan nama Hj. ISSA Binti KAPU) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat tersebut belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap maka eksepsi tersebut diatas patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana dipertimbangkan pada bagian eksepsi diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah yang terletak di belakang Nirwana RT. 24 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan Luas kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) M² dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas H. Sihap;
- Sebelah Selatan : Kho Suming ;
- Sebelah Barat : Tanah Hak ;
- Sebelah Timur : Perbatasan Ahli Waris Amalsyir

sesuai surat pernyataan/ segel yang ditanda-tangani Camat Tarakan Barat No. 647/CTB/III/1985 Drs. Taufiq Andi Tjatjok yang berasal dari Tanah Negara berhutan nipah yang dikuasai oleh Saudara Iskandar dengan Kelompoknya sejak tahun 1979 dan diganti rugi/ atau diserahkan kepada Alm. Paduppa / Suami Penggugat dari tahun 1980, namun tanah tersebut diduduki dan dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas adanya persengketaan tanah milik Penggugat dengan Luas kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) M² tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II menurut Penggugat wajib mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, namun sampai saat ini sebagian tanah milik Penggugat dengan Luas kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) M² masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di belakang Nirwana RT. 24 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan yang diakui milik Penggugat dan menyatakan Luas dari tanah tersebut kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) M², namun Tergugat I adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di belakang Nirwana RT. 24 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dengan luas keseluruhan yang benar 15.280 (lima belas ribu dua ratus delapan puluh) m² sesuai Sertifikat Hak Milik No. 478 tanggal 12 Desember 1992 seluas 8.530 (selapan ribu lima ratus tiga puluh) m² tertanggal 12 Desember 1992 dan mengacu pada surat ukur No. 672 / 1992 tanggal 11 Juli 1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 723 seluas 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) m² tertanggal 13 Maret 1995 yang mengacu pada surat ukur No. 1548 / 1994 tertanggal 11 Mei 1994, namun Penggugat menyatakan Tergugat I telah menyerobot sebidang tanah milik Penggugat dengan luas kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) M², terhadap permasalahan tersebut Tergugat I menolak untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong karena menurut Tergugat I sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I telah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 478 tanggal 12 Desember 1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 723 tertanggal 13 Maret 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg/163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri ataupun membantah sesuatu hak yang menunjuk pada suatu peristiwa yang mana merupakan suatu landasan umum (general role);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo di bantah oleh Tergugat I maka di bebaskan kepada kedua belah pihak baik penggugat maupun Tergugat I diberikan kesempatan pembuktian yang berimbang dimana Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, akan tetapi sebaliknya tergugat I di bebani pula untuk membuktikan dalil sangkalannya atau bantahannya (opposition);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s.d. bukti P-12 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat yaitu bukti T.I.-1 s.d. T.I-6 dan dua orang saksi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah :

- Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil dari gugatan Penggugat tidak dibenarkan oleh Para Tergugat dan dibantah oleh Para Tergugat, sehingga semua gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta dipersidangan dimana baik bukti yang di ajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dan juga keterangan para saksi di persidangan Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sebidang tanah yang diakui milik Penggugat dengan luas kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) M² yang terletak di belakang Nirwana RT. 24 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh penggugat dan Para Tergugat serta Pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di di belakang Nirwana RT. 24 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan yang diakui milik Penggugat tersebut yang Luasnya kurang lebih 12.500 (dua belas ribu lima ratus) M² telah dilepaskan kepada orang lain tanggal 14 September 1985 dan pelepasan tersebut dilakukan dihadapan Notaris Yeni Agustina, S.H., M.kn di tahun 2017 sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Suami Penggugat sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat didapatkan suatu fakta bahwa mengenai ukuran tanah yang diakui milik Pengugat tersebut tidak sesuai dengan yang tertuang dalam isi gugatan Penggugat yang tertulis 12.500 (dua belas ribu lima ratus) M² sementara pada kenyataanya di lapangan Penggugat menyatakan bahwa ukuran tanah tersebut seluas 15.000 (lima belas ribu) M²;
- Bahwa terhadap perkara ini sebelumnya yang menjadi Penggugat adalah Hj. Isa Binti Kapur (dikenal dengan nama Hj. Issah) sekarang yang menjadi Penggugat adalah Summah;
- Bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 478 tanggal 12 Desember 1992 seluas 8.530 (selapan ribu lima ratus tiga puluh) m2 tertanggal 12

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1992 dan mengacu pada surat ukur No. 672 / 1992 tanggal 11 Juli 1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 723 seluas 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) m2 tertanggal 13 Maret 1995 yang mengacu pada surat ukur No. 1548 / 1994 tertanggal 11 Mei 1994;

- Bahwa dipersidangan terdapat perbedaan nama Penggugat didalam buku nikah Penggugat tertulis nama Asmah sementara pada kenyataan dalam gugatan tertulis Summah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dijadikan dasar Pengugat mengajukan gugatan adalah surat pernyataan/ segel yang ditanda-tangani Camat Tarakan Barat No. 647/CTB/II/1985 Drs. Taufiq Andi Tjatjok yang berasal dari Tanah Negara berhutan nipah yang dikuasai oleh Saudara Iskandar dengan Kelompoknya sejak tahun 1979 dan diganti rugi/ atau diserahkan kepada Alm. Paduppa / Suami Penggugat dari tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dilapangan dan berdasarkan pemeriksaan setempat didapati fakta bahwa objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya tersebut berbeda jauh dengan fakta dilapangan, sehingga objek sengketa tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut dengan didasari Sertifikat Hak Milik No. 478 tanggal 12 Desember 1992 dan Sertifikat Hak Milik No. 723 seluas 6.750 tertanggal 11 Mei 1994 dengan luas 15.280 (lima belas ribu dua ratus delapan puluh) m2, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Para Tergugat tersebut bukanlah perbuatan mekawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu secara hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap keseluruhan petitum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak sehingga dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat dan saksi yang selain dan selebihnya yang sudah dipertimbangkan diatas oleh karena sebagaimana gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak maka bukti-bukti tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak dan pihak Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 RBg, pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Jumat** tanggal **18 Juni 2021** oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 2 Februari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Darmanto, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatria Gunawan, S.H.

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Tar



Perincian biaya :

1. Daftar.....	:	Rp 30.000,-;
2. Proses.....	:	Rp 50.000,-;
3.....P	:	Rp 30.000,-;
NBP PGL	:	
4.....P	:	Rp 500.000,-;
anggihan	:	
5.....P	:	Rp. 10.000,-
NBP PS	:	
6.....P	:	Rp800.000,-;
emeriksaan setempat	:	
7.....M	:	Rp 10.000,-;
aterai	:	
8.....R	:	Rp 10.000,-;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 1.440.000,-;
(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);		